



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1.

SAHMAN BIN SAHDI, NIK 5271012701660001, tempat dan tanggal lahir Selong Lotim, 27 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sunan Sudar, Lingkungan Kebon Jaya Barat, RT.005 RW.220, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**; dan

2.

NURAINI BINTI GOZALI, NIK 5271016302690003, tempat dan tanggal lahir Mataram, 23 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunan Sudar, Lingkungan Kebon Jaya Barat, RT.005 RW.220, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram di bawah register perkara dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr pada tanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Gozali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Bawazir dan Basri dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Sri Murniati, perempuan, umur 32 tahun (Monjok, 12 November 1990);
 - b. Satria Febriansah, laki-laki, umur 30 tahun (Monjok, 18 Februari 1992);
 - c. Rahmat Hidayat, Laki-laki, umur 29 tahun (Ampanan, 26 Juni 1993);

Hal 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr



d. Faridah, perempuan umur 28 tahun (Ampeyan, 30 Juni 1994);

e. Sri Rahmawati, perempuan, umur 27 tahun (Ampeyan, 10 Agustus 1995);

5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Radiah bin H. Rohani dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

a. Rusmiati, perempuan, umur 46 tahun (Monjok, 14 Juli 1976);

b. Ramli, laki-laki, umur 43 tahun (Monjok, 12 November 1979);

c. Zulkipli, laki-laki, umur 40 tahun (Monjok, 14 November 1982);

6. Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, nomor; 85/Kel.Mjk/XII/2022, Tanggal 15 Desember 2022;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan kenaikan haji dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A.

BUKTI

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271012701660001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 02 Juli 2018, atas nama Pemohon I (Sahman). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P1).

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271016302690003 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 02 Juli 2018, atas nama Pemohon I (Sahman). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P2).

3.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 85/Kel.Mjk/XII/2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaprang, tanggal 15 Desember 2022, atas nama Radiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.3)

A.

SAKSI

Saksi Pertama: Ayudin bin Ahmad, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sukaraja Timur Ampenan, Lingkungan Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Hal 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,

-
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Gozali, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad Bawazir dan Basri dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah bujang, sedangkan status Pemohon II adalah janda mati;

-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rumah tangga berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-
Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dalam mendapatkan buku

Hal 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai syarat mengurus persyaratan naik haji dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi Kedua : Baharudin bin Hatip, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Lestari Lingkungan Monjok Karya, Lingkungan Pajarakan Karya, Kelurahan Pajarakan, Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi sepupu Pemohon II ;

-

Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

-

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gozali, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad Bawazir dan Basri dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-

Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis bahkan telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; dan tidak pernah bercerai;

-
Bahwa sejak menikah tidak ada yang pernah menggugat atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dalam mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus persyaratan naik haji dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II Edisi Revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 145;

Hal 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1990 di di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus persyaratan naik haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2 & P.3) serta 2 orang saksi dari orang dekat/ keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi kartu Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dari kelurahan Monjok atas nama Radiah, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang yang bernama Radiah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1988, di Lingkungan Monjok Bangket Culik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi bukti tersebut bukan merupakan

Hal 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istr, oleh karena itu bukti tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayudin bin Ahmad** dan Baharudin bin Hatip sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 1990 di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gozali;

2.

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Ahmad Bawazir dan Basri dengan mahar Uang Sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Hal 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak terdapat penghalang untuk menikah ;

4.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus persyaratan naik haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

اركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Hal 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : rukun nikah itu ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mataram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut :

-

Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama Islam serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun

Hal 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka menurut Majelis Hakim kelian orang Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama 1). Sri Muniati, perempuan, lahir di Monjok, 12 November 1990, 2). Satria Febriansah, laki-laki, lahir di Monjok, 18 Februari 1992, 3). Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir di Ampenan 26 Juni 1993, 4). Faridah, perempuan, lahir di Ampenan tanggal 30 Juni 1994, dan 5). Sri Rahmawati, perempuan, lahir di Ampenan, 10 Agustus 1995, merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II, sejak pernikahan pada tanggal 02 Februari 1990, adalah anak sah dari para Pemohon ;

Hal 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahman bin Sahdi) dengan Pemohon II (Nuraini binti Gozali) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990, di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hal 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Ernawati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pahrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan pihak	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5. Biaya PNPB Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp **345.000,00**
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Mtr